

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN LUBUK LARANGAN



DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kami sehingga penyusunan Buku panduan pembentukan lubuk larangan ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

“Buku Panduan Pembentukan Lubuk Larangan” ini disusun sebagai pedoman bagi para masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pembentukan lubuk larangan terutama bagi para nelayan sehingga dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan. Materi dari buku ini di ambil dari berbagai sumber dan dipadukan dengan kondisi lapangan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Buku ini berisi tentang cara cara pembentukan lubuk larangan yang dimulai dari persiapan sampai panen.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik, saran, dan masukan masih kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sikabau, 10 Januari 2022
Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Dharmasraya

PURWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda / NIP. 19620805 198308 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
 - 1.1 LATAR BELAKANG
 - 1.2 WARISAN BUDAYA UNTUK ALAM
 - 1.3 TUJUAN LUBUK LARANGAN
2. PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN
 - 2.1 POKMASWAS
 - 2.2 SYARAT TERBENTUKNYA LUBUK LARANGAN (POKMASWAS)
 - 2.3 ZONA KAWASAN LUBUK LARANGAN
 - 2.4 JENIS IKAN LUBUK LARANGAN
3. FUNGSI LUBUK LARANGAN
 - 3.1 LUBUK LARANGAN SEBAGAI ATURAN
4. TATA CARA PENEN LUBUK LARANGAN
 - 4.1 TATA CARA PENEN LUBUK LARANGAN
 - 4.2 ALAT TANGKAP YANG DIGUNAKAN
5. PLANG MEREK LUBUK LARANGAN
6. LANDASAN HUKUM

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang terletak diantara, benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia secara geografis wilayah Indonesia antara 6°LU-110 LS dan 95° BT-141° BT dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa dan beriklim tropika. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP. 18/MEN/2011 luas perairan Indonesia 5,8 juta Km² dengan panjang pantai 95.181 Km. Sehingga wilayah Indonesia 2/3 merupakan wilayah perairan yang dikaruniai dengan potensi keanekaragaman sumber daya alam hayati (seperti ikan dan terumbu karang) dan non hayati yang sangat penting bagi kehidupan secara berkelanjutan.

Salah satunya adalah perikanan yang meliputi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya, perikanan merupakan salah satu komoditi yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya perikanan yang hidup di wilayah

perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*bio-diversity*) paling tinggi. Sumber daya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2004).

Dengan tingginya potensi perikanan, pengelolaannya haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun sangat di sayangkan apa yang dimiliki Indonesia, ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara, bidang perikanan merupakan sektor yang tertinggal diperhatikan mulai dari pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan-nelayan di Indonesia dibandingkan dengan sector lainnya.

Lubuk larangan merupakan suatu kawasan di sepanjang sungai yang telah disepakati bersama sebagai kawasan terlarang untuk mengambil ikan baik dengan cara apapun apalagi dengan

cara yang dapat merusak lingkungan sungai. Kesepakatan ini tertuang dalam aturan adat (hukum adat yang berlaku) dengan dikuatkan melalui peraturan nagari.

1.2 Warisan Budaya untuk Alam

Manusia merupakan makhluk yang tak akan pernah terpisahkan dari alam. Adanya lubuk larangan, baik disadari atau tidak merupakan bentuk kearifan budaya yang bertujuan untuk melestarikan alam serta menjaga kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Secara ekologi dampak kearifan lokal budaya lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan air serta ekosistem air.

Ikan-ikan yang ada di lubuk larangan juga akan terus terjaga karena di lubuk larangan hanya diperbolehkan menangkap ikan satu kali dalam satu tahun. Selain itu, di lubuk larangan hanya dibenarkan menangkap ikan berukuran besar yaitu dengan ukuran sekitar minimal empat jari atau 250 gram/ekor. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan berukuran kecil tersebut diberi kesempatan untuk besar dan dapat bertelur agar ikan-ikan diperaian tersebut tidak habis atau terputus

regenerasinya. Ikan yang besar juga memiliki daging yang lezat dan lebih gurih.

1.3 TUJUAN LUBUK LARANGAN

Tujuan, pencegahan dan pemberantasan Perbuatan (Perilaku) masyarakat terhadap meracun dan menyenterum ikan adalah :

1. Menjaga kelestarian ekosistem dan habitat yang ada di lubuk larangan maupun di sungai yang berada di sekitar lokasi lubuk larangan tersebut;
2. Menjaga sumber perekonomian masyarakat yang bersumber dari sungai
3. Melindungi masyarakat terutama generasi muda dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak dan merugikan diri sendiri, lingkungan maupun orang lain;
4. Melindungi Masyarakat terutama generasi muda dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merugikan tersebut;
5. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan meracun dan menyenterum ikan, serta illegal fishing lainnya;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, mencegah dan memberantas perbuatan (perilaku) yang merusak dan merugikan

masyarakat khususnya di perairan umum/sungai (lubuk larangan).

2. PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN

2.1 Pokmaswas

Pokmaswas adalah kelompok masyarakat pengawas yang merupakan komponen masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan perikanan dapat terdiri dari unsur agama, unsur adat, nelayan, petani, pemuda, pengusaha dibidang perikanan.

2.2 Syarat Terbentuknya Lubuk Larangan (Pokmaswas)

Masyarakat atau kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang dapat diikuti sertakan untuk membantu pengawasan perikanan, dengan membentuk kelompok masyarakat sekurang-kurangnya 10 orang, memiliki nama dan alamat kelompok masyarakat, memiliki kepengurusan kelompok masyarakat yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan Bendahara serta anggota-anggotanya.

Kelompok masyarakat pengawas tersebut ditetapkan oleh Wali Nagari dan dikukuhkan dengan SK Wali Nagari yang dalam pembentukannya di hadiri olah Penyuluh Perikanan wilayah bersangkutan dan selanjutnya di daftarkan ke Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pangan dan Perikanan selaku stakeholder.

Sumber daya perikanan perairan umum daratan merupakan suatu sumber daya alam yang bersifat terbuka (*open access*) dan milik umum (*common property*). Hal ini dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi berlebih sehingga sumber daya alam tersebut harus dikelola secara bijak. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya sungai secara arif dan bijak adalah Lubuk Larangan yang dilakukan Masyarakat Minang di Sumatera Barat.

Lubuk larangan merupakan contoh praktek konservasi yang dilandaskan pada pengetahuan lokal masyarakat terhadap lingkungannya. Masyarakat (penduduk lokal) mempunyai kapasitas pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, hal ini secara tidak sengaja telah memberikan konsekuensi terhadap upaya konservasi. Prinsip konservasi merupakan usaha-usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya yang mereka miliki

untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ini bertujuan sumber daya dapat bertahan terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, politik, agama dan teknologi modern.

Lubuk Larangan terdiri dari dua kata yaitu lubuk dan larangan. Lubuk sendiri bagian yang dalam dari sebuah sungai, dimana umumnya menjadi tempat berkembangbiaknya ikan sementara larangan adalah aturan yang melarang suatu perbuatan. Jadi artinya lubuk larangan adalah suatu areal dari sungai yang secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya, di areal tersebut merupakan areal terlarang untuk diambil hasil ikan dan biota lainnya dalam jangka waktu tertentu. Areal ini dikelola oleh masyarakat melalui peraturan nagari.

2.3 Zona Kawasan Lubuk Larangan

Pembagian zona dalam lubuk larangan dibagi menjadi 3 :

1. Zona inti
2. Zona Pemanfaatan
3. Zona penyangga

Pemanfaatan ikan pada lubuk larangan ditujukan untuk pembangunan mesjid dan pembiayaan kegiatan nagari.

Masyarakat atau warga nagari hanya dapat melakukan penangkapan ikan di zona pemanfaatan yang terletak di luar zona inti. Masyarakat dapat melakukan penangkapan ikan di zona pemanfaatan saat dilakukan panen bersama atau disebut 'buka lubuk'.

2.4 JENIS IKAN LUBUK LARANGAN

Jenis ikan yang terdapat di Lubuk Larangan, Jenis asli ikan sungai (ikan lokal) yang banyak terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu

1. Ikan Kapiék (*Puntius schwanefeldi*),
2. Ikan Salimang,
3. Ikan Garing (*Tor tambroides*),
4. Ikan Baung,
5. Ikan Barau,
6. Ikan Paweh,
7. Ikan Masai, dan
8. Ikan Nila Sungai
9. Ikan Patin sungai
10. Udang Galah

3. FUNGSI LUBUK LARANGAN

Lubuk Larangan memiliki 3 fungsi, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Fungsi ekologis. Ekologis adalah melindungi keberadaan jenis ikan lokal, menjadi lokasi pemijahan ikan, menjaga kebersihan lingkungan sungai. Secara ekonomi berfungsi membuka lapangan pekerjaan saat lubuk larangan menjadi sarana rekreasi dan menjadi sumber penghasilan tambahan saat lubuk larangan dibuka, sumber dana bagi pembangunan desa, menjadi sumber ketahanan pangan bagi masyarakat. Secara sosial budaya, lubuk larangan berfungsi melestarikan kearifan lokal yang berasal dari nenek moyang mereka, kelestarian lubuk larangan juga ikut serta melestarikan kelembagaan adat, menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung terhadap kelestarian sumber daya

3.1 Lubuk Larangan Sebagai Aturan

Aturan dalam Lubuk Larangan mengatur bagaimana masyarakat memperlakukan alamnya, sumber daya yang menjadi sumber penghidupan mereka. Aturan ini berisi pertama tentang wilayah mana dari sungai yang menjadi lubuk larangan. Kedua, pembagian zona dalam lubuk larangan, mana yang menjadi zona inti, pemanfaatan maupun

zona penyangga. Ketiga, sanksi yang diberikan bagi pelanggar, baik berupa sanksi sosial maupun sanksi ekonomi atau denda. Pengelolaan Lubuk Larangan Anak Nagari merupakan hasil kesepakatan atau keputusan bersama dari 1 Wali nagari : kepala nagari. Nagari sendiri adalah satuan administrasi pemerintahan terkecil. Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, tokoh pemuda dan tokoh agama. Kerapatan adat Nagari sendiri adalah lembaga permusyawaratan nagari.

Lubuk larangan membagi wilayah perairan menjadi dua zona, yaitu zona inti dan zona produktif (pemanfaatan). Hal ini sedikit berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang membagi zona konservasi menjadi tiga, yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan. Zona inti di dalam lubuk larangan berfungsi sebagai zona konservasi, kawasan khusus dilarangnya aktivitas penangkapan ikan yang dengan panjang 100 m dan lebar 30 m. Zona ini merupakan zona perlindungan dan pelestarian sumber daya perikanan yang dikhususkan bagi perkembangbiakan ikan sehingga tidak boleh dimanfaatkan. Sementara zona produktif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (zona pemanfaatan) dengan panjang 500 m dan lebar 30 m. Zona ini dapat

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya yang sudah diatur di dalam Peraturan Nagari (PERNAG).

Lubuk larangan akan dibuka berdasarkan hasil kesepakatan antara Pokmaswas, Kerapatan Adat Nagari, pemuda dan tokoh agama dan dipimpin oleh Wali Nagari selaku pemimpin pemerintahan nagari. Pengawasan penegakan peraturan di Lubuk Larangan anak Nagari ini diserahkan kepada POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang didalamnya terdiri dari ninik mamak, tokoh agama, pemuda dan masyarakat.

Pelanggaran terhadap aturan dalam Lubuk Larangan diselesaikan melalui pengadilan adat. Pengadilan adat terdiri dari para ninik mamak yang memutuskan bersalah atau tidaknya dan sanksi atau denda yang akan dikenakan. Keputusan yang diambil merupakan hasil keputusan bersama dan jika terjadi pelanggaran maka pengadilan adat (ninik mamak) akan memanggil mamak³ pelaku, saksi, dan wali nagari. Mamak merupakan lembaga yang mengurus kaum, menjaga martabat kaum sehingga peran mamak lebih besar dibandingkan peran ayah dalam sebuah keluarga. Hal inilah yang menyebabkan mamak yang harus bertanggungjawab jika terjadi pelanggaran termasuk terhadap aturan lubuk larangan.

Rapat untuk memutuskan sanksi melalui peradilan adat Kerapatan Adat Nagari yang dipimpin oleh wali nagari. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah dengan mengakui perbuatannya yang disiarkan langsung dari mesjid dan dikenakan denda berupa bahan bangunan seperti semen dan seng untuk pembangunan masjid atau rumah Gadang yang ada di kampung tersebut.

4. Tata Cara Panen Lubuk Larangan

4.1 Tata Cara Panen Lubuk Larangan

Pemanenan/pembukaan lubuk larangan biasanya dilakukan setahun sekali yang diputuskan melalui kesepakatan antar pengelola dalam masyarakat nagari tersebut. Biasanya pembukaan lubuk larangan dilakukan pada musim kemarau atau menjelang idul fitri. Dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jala, jaring, lukah, pancing dan lain-lain.

Proses pembukaan lubuk larangan biasanya dimulai dengan memasang pagar di sekitar lubuk larangan yang berfungsi untuk tempat menempelnya jaring yang terbuat dari benang atau tali plastik. Pada sebagian lokasi Lubuk

Larangan *Mencokau* dimulai dengan memainkan musik tradisional seperti musik *Talempong* dan *Canang*. Masyarakat dengan memakai pakaian Adat yang lengkap, yaitu baju *Taluaok Balango* dan celana lebar yang serba Hitam, para *ninik mamak* turun ke Sungai (Lubuk Larangan) untuk melakukan campak pertama (lempar jala pertama). Untuk hasil tangkapan ikan yang beratnya dibawah 1 kg akan dibagi-bagikan secara merata kepada masyarakat sedangkan untuk ikan yang beratnya diatas 1 kg akan dilelang dan uang hasil pelelangan digunakan untuk pembangunan Mesjid, kegiatan pemuda dan masuk ke kas kelompok lubuk larangan dll.

Tidak hanya sebagai pemasukan kas, tradisi ini juga mampu memberikan rasa persaudaraan yang kuat, meningkatkan gotong royong, menciptakan rasa kekompakan masyarakat, menumbuhkan rasa peduli terhadap kampung dan berperan dalam pelestarian ikan, sungai serta hutan disekelilingnya. Selain masyarakat lokal, pendatang luar juga diperbolehkan untuk menangkap ikan selagi masih mengikuti aturan yang telah disepakati seperti melakukan pemancingan di waktu panen lubuk larangan dengan menggunakan insert masuk dengan membayar sebanyak Rp. 50.000,- per orang, hal ini hanya

di peruntukkan bagi orang luar kampung tersebut. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai penarik minat wisatawan dari luar untuk melihat langsung kegiatan lubuk larangan dan juga dapat menambah income masuk kas kelompok lubuk larangan.

4.2 Alat Tangkap Yang di gunakan Untuk Menangkap Ikan

Peralatan yang digunakan dalam memanen ikan di lubuk larangan dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitarnya. Ikan ditangkap menggunakan peralatan tradisional seperti jaring yang berukuran tiga jari. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan berukuran kecil tidak tertangkap sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bertelur. Peralatan-peralatan yang digunakan tersebut sangat ramah terhadap lingkungan dan tidak akan memberikan dampak negatif pada sungai ataupun ikan-ikan yang ada.

Budaya ini menjadi bukti nyata bahwa jika manusia dengan benar-benar menjaga alam, maka alam akan menjadi sahabat terbaik bagi manusia dengan harapan budaya ini terus didukung oleh semua pihak dan pemerintah sehingga dapat terjaga sampai ke generasi mendatang.

5. PLANG MEREK LUBUK LARANGAN

Setelah lubuk larangan di bentuk dan diberikan nama lalu diberi tanda dengan meletakkan plang merek di lubuk larangan tersebut. Yang berguna untuk informasi kepada masyarakat yang berada di lokasi tersebut maupun masyarakat di luar daerah tersebut. Dalam plang tersebut terdiri dari nama lubuk larangan, alamat lubuk larangan serta aturan yang mengatur tiudak boleh menangkap ikan menggunakan alat tanggap dan bahan yang berbahaya.

6. Landasan Hukum

- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Penelolaan-pengelolaan Lingkungan HIdup;
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Pasal 67 tentang perikanan;
- Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2002 tentang Siswasmas (Sistem Pengawas Masyarakat).
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.02.Men.2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan.
- Dan Peraturan Per -UU serta produk turunannya di bidang perikanan.

PERLU DIKETAHUI ————— >Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 pada pasal 67 yaitu Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana perikanan, contohnya : menangkap ikan dengan bahan beracun/berbahaya, peledak, dsb yang menyebabkan rusaknya habitat ikan dan perairan.